

# Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015

## I. Pendahuluan

1. Konferensi Sedunia tentang Pengurangan risiko Bencana (*World Conference on Disaster Reduction*) diselenggarakan tanggal 18-22 Januari 2005 di Kobe, Hyogo, Jepang dan mengadopsi Kerangka Kerja Aksi 2005-2015: Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas terhadap Bencana (*Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters* [selanjutnya disebut sebagai 'Kerangka Kerja Aksi']). Konferensi tersebut memberikan suatu kesempatan unik untuk menggalakkan suatu pendekatan yang strategis dan sistematis dalam meredam kerentanan (*vulnerability*)<sup>1</sup> dan risiko terhadap bahaya (*hazard*).<sup>2</sup> Konferensi tersebut menekankan perlunya mengidentifikasi cara-cara untuk membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana (*disaster*).<sup>3</sup>

### A. Tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh bencana

2. Kerugian akibat bencana semakin meningkat dan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi berat bagi keberlanjutan hidup, martabat, dan penghidupan individu, terutama kaum miskin, dan bagi kemajuan pembangunan yang dicapai dengan susah payah. Risiko bencana semakin menjadi kepedulian global dan dampak serta aksi bencana dalam sebuah wilayah dapat menimbulkan dampak terhadap risiko di wilayah lain dan sebaliknya. Hal ini, disertai dengan semakin meningkatnya kerentanan terkait dengan perubahan demografi, kondisi teknologi dan sosial ekonomi, urbanisasi yang tidak terencana, pembangunan di zona-zona yang mempunyai risiko tinggi, keterbelakangan, kerusakan lingkungan, variabilitas iklim, perubahan iklim, bahaya geologi, persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang langka, dan dampak epidemi seperti HIV/AIDS telah menunjuk kepada suatu masa depan dimana bencana dapat semakin mengancam ekonomi dunia dan penduduk dunia serta pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang. Dalam dua dekade terakhir, rata-rata lebih dari 200 juta jiwa telah terkena bencana setiap tahunnya.
3. Risiko bencana muncul ketika bahaya berinteraksi dengan kerentanan fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Peristiwa-peristiwa hidrometeorologis merupakan mayoritas utama bencana. Meskipun pemahaman dan penerimaan tentang pentingnya pengurangan risiko bencana semakin berkembang dan kapasitas untuk merespon terhadap bencana semakin meningkat, bencana dan khususnya pengelolaan dan pengurangan risiko tetap menjadi suatu tantangan global.
4. Saat ini sudah ada pengakuan internasional bahwa upaya-upaya meredam risiko bencana harus secara sistematis dipadukan kedalam kebijakan, perencanaan dan program-program pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, dan didukung melalui kerja sama bilateral, regional dan internasional, termasuk melalui kemitraan. Pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, tata kelola yang baik (*good governance*) dan pengurangan risiko bencana merupakan tujuan yang sama-sama mendukung, dan untuk bisa memenuhi tantangan di depan, perlu dilakukan percepatan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas yang diperlukan pada tingkat komunitas dan nasional untuk mengelola dan meredam risiko. Pendekatan seperti itu harus diakui sebagai suatu elemen yang penting dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang sudah disepakati secara internasional, termasuk sasaran-sasaran dalam Deklarasi Milenium.

<sup>1</sup> Kerentanan (*vulnerability*) diartikan sebagai: "Kondisi-kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan, yang bisa meningkatkan rawannya sebuah komunitas terhadap dampak bahaya." UN/ISDR. Geneva 2004.

<sup>2</sup> Bahaya (*hazard*) diartikan sebagai: "Suatu peristiwa, fenomena atau aktivitas manusia secara fisik yang mempunyai potensi merusak yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa atau luka, kerusakan harta benda, gangguan sosial dan ekonomi atau kerusakan lingkungan. Bahaya dapat mencakup kondisi laten yang bisa mewakili ancaman di masa depan dan dapat mempunyai berbagai sebab: alam (geologis, hidrometeorologis dan biologis) atau disebabkan oleh proses-proses manusia (kerusakan lingkungan dan bahaya teknologi)" UN/ISDR. Geneva 2004.

<sup>3</sup> Cakupan Kerangka Kerja Aksi ini meliputi bencana-bencana yang disebabkan oleh bahaya dari alam dan bahaya serta risiko lingkungan dan teknologi yang terkait. Oleh karena itu ia mencerminkan suatu pendekatan holistik dan bahaya berganda terhadap pengelolaan risiko bencana dan hubungan antara bahaya-bahaya tersebut yang dapat menimbulkan dampak yang penting terhadap sistem sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan, seperti ditekankan dalam Strategy Yokohama (sub-bagian I, bagian B, huruf I, hal. 8).

5. Pentingnya menggalakkan upaya-upaya pengurangan risiko bencana di tingkat internasional dan regional serta di tingkat nasional dan lokal telah diakui dalam beberapa tahun terakhir di sejumlah kerangka kerja dan deklarasi multilateral kunci.<sup>4</sup>

## **B. Strategi Yokohama : Pelajaran yang dipetik dan Identifikasi Kesenjangan**

6. Strategi Yokohama untuk Dunia yang Lebih Aman: Pedoman untuk Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi terhadap Bencana Alam dan Rencana Aksi (*The Yokohama Strategy for a Safer World: Guidelines for Natural Disaster Prevention, Preparedness and Mitigation and its Plan of Action* [“Strategi Yokohama”]) yang diadopsi tahun 1994 memberikan suatu panduan landmark untuk meredam risiko bencana dan dampak bencana.
7. Tinjauan terhadap kemajuan dalam pelaksanaan Strategi Yokohama<sup>5</sup> menengarai tantangan-tantangan utama di tahun-tahun mendatang dalam memastikan tindakan yang lebih sistematis untuk menangani risiko bencana dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan dalam membangun ketahanan melalui peningkatan kemampuan nasional dan lokal dalam mengelola dan meredam risiko.
8. Tinjauan tersebut menekankan pentingnya pengurangan risiko bencana yang diperkuat dengan suatu pendekatan yang lebih pro-aktif dalam memberikan informasi, memotivasi dan melibatkan penduduk dalam segala aspek pengurangan risiko bencana dalam komunitas lokal mereka sendiri. Tinjauan tersebut juga menekankan kelangkaan sumber daya yang dialokasikan khusus dari anggaran pembangunan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pengurangan risiko, baik pada tingkat nasional ataupun regional atau melalui kerja sama internasional dan mekanisme finansial, sambil mengingatkan potensi penting untuk menggali sumber daya dan praktek-praktek yang ada dengan lebih baik demi pengurangan risiko bencana yang lebih efektif.
9. Kesenjangan dan tantangan khusus diidentifikasi di lima wilayah utama berikut ini:
  - (a) Tata kelola: kelembagaan, kerangka kerja legal dan kebijakan;
  - (b) Identifikasi risiko, pengkajian, monitoring dan peringatan dini;
  - (c) Pengelolaan pengetahuan dan pendidikan;
  - (d) Pengurangan faktor-faktor risiko yang mendasari;
  - (e) Kesiapsiagaan untuk respon dan pemulihan yang efektif.Itulah wilayah-wilayah kunci untuk mengembangkan kerangka kerja aksi yang relevan untuk dekade 2005–2015.

## **II. Konferensi Sedunia tentang Pengurangan risiko Bencana: Tujuan, hasil yang diharapkan dan sasaran strategis**

### **A. Tujuan**

10. Konferensi Sedunia tentang Pengurangan risiko Bencana diselenggarakan atas keputusan Majelis Umum, dengan lima tujuan khusus:<sup>6</sup>
  - (a) Untuk menyimpulkan dan melaporkan tinjauan terhadap Strategi Yokohama dan Rencana Aksi-nya, dengan tujuan untuk memperbaharui pedoman kerangka kerja tentang pengurangan risiko bencana untuk abad dua puluh satu;
  - (b) Untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas khusus yang ditujukan untuk memastikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang relevan tentang kerentanan, penjajagan risiko dan pengelolaan bencana dalam Rencana Johannesburg untuk Pelaksanaan Pertemuan Puncak Sedunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (*the Johannesburg Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development*).
  - (c) Untuk menyebarkan praktek-praktek terbaik (*best practices*) dan pelajaran-pelajaran yang dipetik untuk pengurangan risiko bencana lebih jauh dalam konteks mencapai pembangunan berkelanjutan dan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan-tantangan;
  - (d) Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebijakan-kebijakan tentang pengurangan risiko bencana, sehingga bisa memfasilitasi dan menggalakkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut;

<sup>4</sup> Beberapa dari kerangka kerja dan deklarasi tsb ada di lampiran dokumen ini.

<sup>5</sup> *Review of the Yokohama Strategy and Plan of Action for a Safer World* (A/CONF.206/L.1).

<sup>6</sup> Resolusi Sidang Umum 58/214 of 23 Desember 2003

- (e) Untuk meningkatkan keandalan dan ketersediaan informasi yang tepat yang terkait dengan bencana kepada publik dan lembaga-lembaga dalam pengelolaan bencana di semua wilayah, seperti termaktub dalam ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Rencana Johannesburg untuk Implementasi.

#### **B. Hasil yang diharapkan**

- 11. Dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan tersebut, dan menarik kesimpulan dari tinjauan terhadap Strategi Yokohama, Negara-Negara dan aktor-aktor lain yang berpartisipasi dalam Konferensi Sedunia tentang Pengurangan risiko Bencana (selanjutnya disebut sebagai “Konferensi”) berketetapan untuk mencapai hasil-hasil yang diharapkan berikut ini dalam 10 tahun kedepan:  
*Penurunan secara berarti hilangnya nyawa dan aset-aset sosial, ekonomi dan lingkungan karena bencana yang harus dialami komunitas dan negara.*  
Untuk mewujudkan hasil tersebut, akan diperlukan komitmen dan keterlibatan penuh semua aktor yang terkait, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga regional dan internasional, masyarakat sipil termasuk tenaga suka rela, sektor swasta dan komunitas ilmiah.

#### **C. Sasaran-sasaran strategis**

- 12. Untuk mencapai hasil yang diharapkan ini, Konferensi memutuskan untuk menggunakan sasaran-sasaran strategis berikut ini:
  - (a) Integrasi secara lebih efektif pertimbangan risiko bencana ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan berkelanjutan di semua tingkat, dengan penekanan khusus pada pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pengurangan risiko kerentanan terhadap bencana;
  - (b) Pengembangan dan penguatan lembaga, mekanisme dan kapasitas di semua tingkat, terutama pada tingkat komunitas sehingga dapat secara sistematis menyumbangkan pada peningkatan ketahanan (*resilience*)<sup>7</sup> terhadap bahaya;
  - (c) Secara sistematis memadukan pendekatan-pendekatan pengurangan risiko bencana ke dalam rancangan dan pelaksanaan program kesiapsiagaan terhadap keadaan darurat, tanggap darurat dan pemulihan dalam rangka rekonstruksi komunitas yang terkena dampak.

### **III. Prioritas Aksi 2005–2015**

#### **A. Pertimbangan-pertimbangan umum**

- 13. Dalam menentukan tindakan yang tepat untuk mencapai hasil yang diharapkan dan sasaran-sasaran strategis, Konferensi menegaskan kembali bahwa pertimbangan-pertimbangan umum berikut ini akan dipertimbangkan:
  - (a) Prinsip-Prinsip yang tertulis dalam Strategy Yokohama tetap mempunyai relevansi penuh terhadap konteks saat ini, yang dicirikan dengan semakin meningkatnya komitmen terhadap pengurangan risiko bencana;
  - (b) Dengan mempertimbangkan pentingnya kerja sama dan kemitraan internasional, setiap Negara mempunyai tanggung jawab utama untuk pembangunan berkelanjutan mereka sendiri dan untuk mengambil tindakan-tindakan efektif untuk meredam risiko bencana, termasuk melindungi penduduk di teritori mereka, infrastruktur dan aset nasional lain dari dampak bencana. Pada saat yang sama, dalam konteks semakin meningkatnya saling ketergantungan di tingkat global, diperlukan kerja sama internasional yang intensif dan suatu lingkungan internasional yang mendukung untuk mendorong dan memberi sumbangan dalam peningkatan pengetahuan, kapasitas dan motivasi yang diperlukan untuk pengurangan risiko bencana di segala tingkat;
  - (c) Suatu pendekatan pengurangan risiko bencana yang terpadu dan mencakup berbagai bahaya harus menjadi faktor dalam kebijakan, perencanaan dan program-program terkait

---

<sup>7</sup> Ketahanan (*resilience*): “Kapasitas sebuah sistem, komunitas atau masyarakat yang berpotensi terpapar pada bahaya untuk beradaptasi atau berubah untuk mencapai atau mempertahankan suatu tingkat fungsi dan struktur yang dapat diterima. Ini ditentukan oleh sejauh mana sistem sosial tersebut mampu untuk mengorganisir diri sendiri untuk meningkatkan kapasitas untuk belajar dari bencana yang lalu demi perlindungan yang lebih baik di masa depan dan untuk meningkatkan tindakan-tindakan pengurangan risiko risiko.” UN/ISDR. Geneva 2004.

dengan aktivitas-aktivitas pembangunan berkelanjutan, bantuan darurat, rehabilitasi, dan pemulihan di situasi-situasi pasca-bencana dan pasca-konflik di negara-negara yang rentan bencana.<sup>8</sup>

- (d) Suatu perspektif gender harus diintegrasikan ke dalam seluruh kebijakan, perencanaan dan proses-proses pengambilan keputusan tentang pengelolaan risiko bencana, termasuk yang terkait dengan peninjauan risiko, peringatan dini, pengelolaan informasi, dan pendidikan dan pelatihan.<sup>9</sup>
- (e) Keragaman budaya, usia, dan kelompok-kelompok rentan harus menjadi pertimbangan secara sepatutnya ketika melakukan perencanaan peredamaan risiko bencana;
- (f) Baik komunitas dan pihak berwenang di tingkat lokal harus diberdayakan dalam mengelola dan meredam risiko bencana dengan mempunyai akses terhadap informasi, sumber daya, dan pihak berwenang yang diperlukan dalam melaksanakan aksi-aksi pengurangan risiko bencana;
- (g) Negara-negara berkembang yang rentan terhadap bencana, terutama negara-negara terbelakang dan negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang, perlu mendapat perhatian khusus karena lebih tingginya tingkat kerentanan dan risiko mereka, yang seringkali jauh melampaui kapasitas mereka untuk merespon kepada dan untuk pulih dari bencana;
- (h) Ada kebutuhan untuk meningkatkan kerja sama dan bantuan internasional dan regional di bidang pengurangan risiko bencana, antara lain melalui:
  - Transfer pengetahuan, teknologi dan keahlian untuk meningkatkan pembangunan kapasitas dalam pengurangan risiko bencana;
  - Berbagi temuan penelitian, pelajaran yang dipetik dan praktek-praktek terbaik (*best practices*);
  - Kompilasi informasi tentang risiko dan dampak bencana untuk semua skala bencana sehingga dapat memberikan masukan bagi pembangunan berkelanjutan dan pengurangan risiko bencana;
  - Dukungan yang sepatutnya dalam rangka meningkatkan tata kelola dalam tindakan-tindakan pengurangan risiko bencana, inisiatif peningkatan kesadaran dan pengembangan kapasitas di segala tingkat untuk meningkatkan ketahanan negara-negara berkembang terhadap bencana;
  - Pelaksanaan secara penuh, cepat dan efektif Inisiatif Negara-Negara Miskin Pengutang Berat (*Heavily Indebted Poor Countries Initiative*) yang sudah ditingkatkan, dengan mempertimbangkan dampak bencana terhadap keberlanjutan hutang bagi negara yang layak mengikuti program tersebut;
  - Bantuan keuangan untuk meredam risiko yang ada dan untuk menghindarkan munculnya risiko baru.
- (i) Penggalakan suatu budaya pencegahan, termasuk melalui mobilisasi sumber daya yang mencukupi untuk pengurangan risiko bencana, merupakan suatu investasi di masa depan dengan hasil yang sangat berarti. Peninjauan risiko dan sistem peringatan dini merupakan investasi sangat penting yang melindungi dan menyelamatkan nyawa, harta benda dan penghidupan, memberi sumbangan pada keberlanjutan pembangunan, dan jauh lebih efektif dari segi biaya dalam memperkuat mekanisme bertahan dibandingkan dengan jika mengandalkan hanya pada respon pasca bencana dan pemulihan;
- (j) Juga ada kebutuhan akan tindakan-tindakan proaktif sedemikian rupa sehingga akan membangun ketahanan komunitas dan meredam kerentanan terhadap risiko bencana selanjutnya, dengan mengingat bahwa fase-fase tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi setelah sebuah bencana merupakan kesempatan-kesempatan untuk membangun kembali penghidupan dan bagi perencanaan dan rekonstruksi struktur-struktur fisik dan sosial ekonomi;
- (k) Pengurangan risiko bencana merupakan suatu isu lintas sektor dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan oleh karena itu merupakan suatu elemen yang penting dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang disepakati secara internasional, termasuk yang tercakup dalam Deklarasi Milenium. Selain itu, setiap upaya harus dilakukan dengan menggunakan

---

<sup>8</sup> Rencana Johannesburg untuk Pelaksanaan Pertemuan Puncak Sedunia tentang Pembangunan, Johannesburg, Afrika Selatan, 26 Agustus-4 September 2002, paragraf 37 dan 65.

<sup>9</sup> Seperti ditegaskan kembali dalam sesi khusus ke duapuluh tiga Sidang Umum PBB tentang topik "Women 2000: gender equality, development and peace for the twenty-first century" ["Perempuan 2000: kesetaraan gender, pembangunan dan perdamaian di abad 21"]

bantuan kemanusiaan sedemikian rupa sehingga risiko dan kerentanan di masa depan dapat dikurangi sedapat mungkin.

## **B. Prioritas aksi**

14. Dengan menggunakan kesimpulan dari tinjauan terhadap Strategi Yokohama dan dengan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan dalam Konferensi Sedunia tentang Pengurangan risiko Bencana dan terutama pada hasil-hasil yang diharapkan dan sasaran-sasaran strategis, Konferensi telah mengadopsi lima prioritas aksi berikut ini:
  1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana merupakan sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya.
  2. Mengidentifikasi, menjajagi dan memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini.
  3. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat.
  4. Meredam faktor-faktor risiko yang mendasari.
  5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat.
15. Dalam menggunakan pendekatan pengurangan risiko bencana, Negara, lembaga-lembaga regional dan internasional serta aktor-aktor lain yang peduli harus memperitmbangkan aktivitas-aktivitas kunci yang ada di bawah masing-masing dari lima prioritas tersebut dan harus melaksanakannya sebagaimana mestinya sesuai dengan kondisi dan kapasitas mereka.

### **1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana merupakan sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya.**

16. Negara-negara yang mengembangkan kebijakan, kerangka kerja legislatif dan kelembagaan tentang pengurangan risiko bencana dan yang mampu mengembangkan dan melacak kemajuan melalui indikator-indikator yang spesifik dan terukur mempunyai kapasitas yang lebih besar untuk mengelola risiko dan untuk mencapai konsensus bersama untuk, terlibat dalam dan mengikuti tindakan-tindakan pengurangan risiko bencana di semua sektor dalam masyarakat:

*Aktivitas-aktivitas kunci:*

#### *(i) Kerangka kerja kelembagaan dan legislatif nasional*

- (a) Mendukung pembentukan dan penguatan mekanisme pengurangan risiko bencana terpadu nasional, seperti misalnya platform-platform nasional multi sektor<sup>10</sup> dengan tanggung jawab pada tingkat nasional hingga ke tingkat lokal untuk memfasilitasi koordinasi di semua sektor. Platform-platform nasional juga harus memfasilitasi koordinasi di semua sektor, termasuk mempertahankan suatu dialog berbasis luas di tingkat nasional dan regional untuk menggalakkan kesadaran diantara para aktor yang relevan.
- (b) Memadukan pengurangan risiko-risiko secara sepatutnya ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan di semua tingkat pemerintahan, termasuk dalam strategi-strategi pengentasan kemiskinan dan kebijakan-kebijakan dan perencanaan sektor dan multi sektor.
- (c) Mengadopsi, atau jika perlu memodifikasi, peraturan perundangan yang mendukung pengurangan risiko bencana, termasuk peraturan dan mekanisme yang mendorong penegakannya dan yang mendorong adanya insentif bagi pelaksanaan aktivitas-aktivitas pengurangan risiko dan mitigasi risiko.
- (d) Mengenali pentingnya dan kekhususan pola-pola dan kecenderungan risiko di tingkat lokal, secara semestinya melakukan desentralisasi tanggung jawab dan sumber daya untuk pengurangan risiko bencana kepada kewenangan di tingkat sub-nasional atau lokal yang relevan.

#### *(ii) Sumberdaya*

---

<sup>10</sup> Pembentukan platform nasional untuk pengurangan risiko bencana merupakan permintaan dalam resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1999/63 dan dalam resolusi Sidang Umum 56/195, 58/214, dan 58/215. Ungkapan "platform nasional" merupakan suatu istilah generik yang digunakan dalam mekanisme nasional untuk koordinasi dan dalam pedoman kebijakan tentang pengurangan risiko bencana yang harus bersifat multi-sektoral dan antar disiplin, melibatkan partisipasi publik, swasta dan masyarakat sipil dan melibatkan semua entitas yang peduli dalam sebuah negara (termasuk badan-badan PBB pada tingkat nasional sebagaimana mestinya). Platform nasional mewakili mekanisme nasional untuk Strategi Internasional untuk Pengurangan risiko Bencana (*International Strategy for Disaster Reduction/ISDR*).

- (e) Menjajagi kapasitas sumber daya manusia yang ada untuk pengurangan risiko bencana di semua tingkat dan mengembangkan rencana dan program peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan yang sedang berlangsung dan di masa depan.
- (f) Mengalokasikan sumber daya untuk pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan program pengelolaan risiko bencana, perundangan dan peraturan pengurangan risiko bencana di semua sektor dan kewenangan yang relevan di semua tingkat administratif dan anggaran dengan berdasar pada aksi-aksi yang mempunyai prioritas yang jelas.
- (g) Pemerintah harus menunjukkan kemauan politik yang kuat yang diperlukan untuk menggalakkan dan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam program pembangunan.

(iii) *Partisipasi komunitas*

- (h) Menggalakkan partisipasi komunitas dalam pengurangan risiko bencana melalui penegakan kebijakan-kebijakan khusus, penggalakan jejaring, pengelolaan strategis sumber daya suka rela, pengakuan peran dan tanggung jawab, dan delegasi serta pembagian kewenangan dan sumber daya yang diperlukan.

**2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini**

17. Titik awal untuk melakukan pengurangan risiko bencana dan untuk menggalakkan budaya ketahanan terhadap bencana terletak pada pengetahuan tentang bahaya dan kerentanan fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan terhadap bencana yang dimiliki oleh kebanyakan masyarakat, dan tentang cara-cara bahaya dan kerentanan berubah dalam jangka pendek dan panjang, diikuti oleh tindakan yang diambil berdasarkan pengetahuan tersebut.

*Aktivitas-aktivita kunci:*

(i) *Pengkajian risiko tingkat nasional dan lokal*

- (a) Secara periodik mengembangkan, memperbaharui dan menyebarluaskan peta-peta risiko dan informasi terkait bagi pengambil keputusan kepada masyarakat umum dan komunitas yang menghadapi risiko<sup>11</sup> dengan menggunakan format yang sesuai.
- (b) Mengembangkan sistem indikator risiko dan kerentanan terhadap bencana pada skala nasional dan sub-nasional yang akan memungkinkan para pengambil keputusan untuk menilai dampak bencana<sup>12</sup> terhadap kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan dan menyebarkan hasilnya kepada para pengambil keputusan, publik dan penduduk yang menghadapi risiko.
- (c) Mencatat, menganalisa, meringkas dan menyebarkan informasi statistik tentang kejadian bencana, dampak dan kerugian, secara rutin melalui mekanisme internasional, regional, nasional dan lokal.

(ii) *Peringatan dini*

- (d) Mengembangkan sistem peringatan dini yang berbasis masyarakat, terutama sistem-sistem dimana peringatan bisa diberikan tepat waktu dan dapat dipahami oleh mereka yang menghadapi risiko, yang mempertimbangkan karakteristik demografi, gender, budaya dan kehidupan masyarakat sasaran, termasuk pedoman tentang bagaimana bertindak setelah mendapat peringatan, dan sistem yang mendukung pelaksanaan yang efektif oleh para manajer bencana dan para pengambil keputusan.
- (e) Membentuk, secara berkala meninjau, dan memelihara sistem informasi sebagai bagian sistem peringatan dini untuk memastikan bahwa tindakan yang cepat dan terkoordinir diambil pada waktu siaga/keadaan darurat.
- (f) Membangun kapasitas kelembagaan untuk memastikan bahwa sistem peringatan dini terintegrasikan dengan baik kedalam kebijakan dan proses-proses pengambilan keputusan pemerintah serta sistem pengelolaan keadaan darurat baik di tingkat nasional maupun lokal, dimana sistemnya dapat diuji secara rutin dan dapat dilakukan penilaian kinerja.
- (g) Melaksanakan hasil Konferensi Internasional Kedua tentang Peringatan Dini (*Second International Conference on Early Warning*) yang diselenggarakan di Bonn, Jerman pada tahun 2003,<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Lihat catatan kaki 1, 2 dan 3 tentang cakupan Kerangka Kerja Aksi ini.

<sup>12</sup> Lihat catatan kaki 1, 2 dan 3.

<sup>13</sup> Sesuai rekomendasi resolusi Sidang Umum 58/214

termasuk melalui penguatan koordinasi dan kerja sama antar semua sektor dan aktor yang relevan dalam rantai peringatan dini untuk bisa mencapai sistem peringatan dini yang betul-betul efektif.

- (h) Melaksanakan hasil Strategi Mauritius untuk pelaksanaan lebih lanjut Program Aksi Barbados untuk pembangunan berkelanjutan di negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang, termasuk dengan membentuk dan memperkuat sistem peringatan dini yang efektif serta tindakan mitigasi dan respon lainnya.

*(iii) Kapasitas*

- (i) Mendukung pembangunan dan keberlanjutan infrastruktur dan kapasitas ilmiah, teknologi, teknis dan institusional yang diperlukan untuk melakukan penelitian, pengamatan, analisis, pemetaan dan bilamana mungkin prediksi tentang bahaya alam dan bahaya terkait, kerentanan dan dampak bencana.
- (j) Mendukung pengembangan dan perbaikan database yang relevan dan penggalakan pertukaran dan penyebaran data secara penuh dan terbuka untuk tujuan-tujuan penjajagan, monitoring, dan peringatan dini sebagaimana mestinya di tingkat internasional, regional, nasional dan lokal.
- (k) Mendukung perbaikan metode ilmiah dan teknis dan kapasitas untuk penjajagan risiko, monitoring dan peringatan dini melalui penelitian, kemitraan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas teknis. Menggalakkan aplikasi di tempat (*in situ*) dan pengamatan bumi berbasis wahana antariksa, teknologi wahana antariksa, penginderaan jauh, sistem informasi geografi, pemodelan dan prediksi bahaya, pemodelan dan prediksi cuaca dan iklim, perangkat komunikasi dan studi tentang biaya dan manfaat penjajagan risiko dan peringatan dini.
- (l) membangun dan memperkuat kapasitas untuk merekam, menganalisa, meringkas, menyebarkan dan mempertukarkan informasi statistik dan data tentang pemetaan bahaya, risiko bencana, dampak dan kerugian; mendukung pengembangan metodologi bersama untuk penjajagan risiko dan monitoring.

*(iv) Risiko ditingkat regional dan risiko yang mulai muncul*

- (m) Melakukan kompilasi dan standarisasi semestinya terhadap informasi statistik dan data tentang risiko, dampak dan kerugian bencana per region.
- (n) Melakukan kerja sama yang semestinya pada tingkat regional dan internasional untuk menjajagi dan memantau bahaya ditingkat region dan yang melintasi batas, dan melakukan pertukaran informasi dan memberikan peringatan dini melalui pengaturan yang sesuai, antara lain peringatan dini terkait dengan pengelolaan sungai.
- (o) Penelitian, analisis dan laporan tentang perubahan jangka panjang dan isu-isu yang muncul yang mungkin bisa meningkatkan kerentanan dan risiko atau kapasitas pihak berwenang dan komunitas dalam merespon bencana.

**3. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat**

- 18. Bencana dapat diredam secara berarti jika penduduk mempunyai informasi yang cukup dan terdorong pada budaya pencegahan dan ketahanan terhadap bencana, yang pada akhirnya memerlukan pencarian, pengumpulan, dan penyebaran pengetahuan dan informasi yang relevan tentang bahaya, kerentanan dan kapasitas.

*Aktivitas-aktivitas kunci:*

*(i) Pengelolaan dan pertukaran informasi*

- (a) Menyediakan informasi yang mudah dimengerti tentang risiko bencana dan pilihan-pilihan perlindungan, terutama untuk warga negara di wilayah-wilayah dengan risiko tinggi, untuk mendorong dan memungkinkan penduduk untuk mengambil tindakan untuk meredam risiko dan membangun ketahanan. Informasi tersebut harus mencakup pengetahuan tradisional dan asli dan warisan budaya yang relevan dan harus dapat disesuaikan untuk berbagai sasaran masyarakat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dan sosial.
- (b) Memperkuat jaringan antar para ahli, manajer dan perencana tentang bencana di semua sektor dan antar region, dan menciptakan atau memperkuat prosedur untuk menggunakan keahlian yang ada ketika lembaga-lembaga atau aktor-aktor penting lain mengembangkan rencana pengurangan risiko tingkat lokal.

- (c) Menggalakkan dan memperbaiki dialog dan kerja sama antar komunitas ilmiah dan praktisi yang bekerja di bidang pengurangan risiko bencana, dan mendorong kemitraan antar pemangku kepentingan, termasuk mereka yang bergelut di dalam dimensi sosial ekonomi dalam pengurangan risiko bencana.
- (d) Menggalakkan penggunaan, penerapan dan keterjangkauan informasi terkini, komunikasi dan teknologi berbasis wahana antariksa dan pelayanan terkait, serta pengamatan bumi, untuk mendukung pengurangan risiko bencana, terutama untuk pelatihan dan untuk pertukaran dan penyebaran informasi antar berbagai pengguna dengan kategori berbeda.
- (e) Dalam jangka menengah mengembangkan direktori dan inventori tingkat lokal, nasional, regional dan internasional yang ramah pengguna, serta sistem dan pelayanan pertukaran informasi tingkat nasional untuk pertukaran informasi tentang praktek-praktek yang baik, teknologi pengurangan risiko bencana yang efektif dari segi biaya dan mudah digunakan, dan pelajaran yang dipetik dari kebijakan, perencanaan dan tindakan-tindakan pengurangan risiko bencana.
- (f) Lembaga-lembaga yang menangani pembangunan wilayah kota harus memberikan informasi kepada publik tentang pilihan-pilihan pengurangan risiko bencana sebelum dilakukan konstruksi, pembelian lahan atau penjualan lahan.
- (g) Memperbaharui dan menyebarkan secara luas terminologi internasional yang terkait dengan pengurangan risiko bencana, paling tidak dalam semua bahasa resmi PBB, untuk digunakan dalam pengembangan program dan kelembagaan, operasional, penelitian, kurikulum pelatihan dan program informasi publik.

*(ii) Pendidikan dan pelatihan*

- (h) Menggalakkan dimasukkannya pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana dalam bagian yang relevan dalam kurikulum sekolah di semua tingkat dan menggunakan jalur formal dan informal lainnya untuk menjangkau anak-anak muda dan anak-anak dengan informasi; menggalakkan integrasi pengurangan risiko bencana sebagai suatu elemen instrinsik dalam Dekade PBB untuk Pendidikan bagi Pembangunan Berkelanjutan (*United Nations Decade of Education for Sustainable Development [2005–2015]*).
- (i) Menggalakkan pelaksanaan penjajagan risiko tingkat lokal dan program kesiapsiagaan terhadap bencana di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lanjutan.
- (j) Menggalakkan pelaksanaan program dan aktivitas di sekolah-sekolah untuk pembelajaran tentang bagaimana meminimalisir efek bahaya.
- (k) Mengembangkan program pelatihan dan pembelajaran tentang pengurangan risiko bencana dengan sasaran sektor-sektor tertentu (para perancang pembangunan, manajer keadaan darurat, pejabat pemerintah tingkat lokal, dsb.)
- (l) Menggalakkan inisiatif pelatihan berbasis masyarakat, dengan mempertimbangkan peran tenaga sukarela sebagaimana mestinya, untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam melakukan mitigasi dan menghadapi bencana.
- (m) Memastikan akses setara terhadap kesempatan pelatihan dan pendidikan yang tepat bagi perempuan dan konstituen yang rentan; menggalakkan pelatihan tentang sensitivitas gender dan budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pelatihan tentang pengurangan risiko bencana.

*(iii) Penelitian*

- (n) Mengembangkan metode yang sudah diperbaiki untuk melakukan penjajagan multi risiko yang bersifat prediktif dan analisa biaya-manfaat sosial ekonomi terhadap tindakan pengurangan risiko di semua tingkat; memasukkan metode-metode tersebut dalam proses pengambilan keputusan di tingkat regional, nasional dan lokal.
- (o) Memperkuat kapasitas teknis dan ilmiah untuk mengembangkan dan menerapkan metodologi, studi-studi dan model-model untuk mengkaji kerentanan terhadap dan dampak bahaya geologis, cuaca, air dan yang terkait iklim, termasuk memperbaiki kapasitas monitoring dan penjajagan tingkat regional.

*(iv) Kesadaran publik*

- (p) Menggalakkan keterlibatan media untuk mendorong sebuah budaya ketahanan terhadap bencana dan keterlibatan komunitas yang kuat dalam kampanye pendidikan publik yang terus menerus dan dalam konsultasi publik di segala tingkat masyarakat.

#### 4. Meredam faktor-faktor risiko yang mendasari

19. Risiko bencana yang terkait dengan berubahnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan dan penggunaan lahan, dan dampak bahaya dikaitkan dengan peristiwa geologis, cuaca, air, keragaman iklim dan perubahan iklim, semua ditangani dalam perencanaan dan program pembangunan sektor serta dalam situasi-situasi pasca bencana.

*Aktivitas-aktivitas kunci:*

*(i) Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam*

- (a) Mendorong penggunaan dan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan, termasuk melalui perencanaan penggunaan lahan yang lebih baik dan aktivitas-aktivitas pembangunan untuk meredam risiko dan kerentanan.
- (b) Melaksanakan pendekatan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam terpadu yang memasukkan pengurangan risiko bencana, termasuk tindakan-tindakan struktural dan non-struktural<sup>14</sup>, seperti misalnya pengelolaan banjir terpadu dan pengelolaan ekosistem yang rapuh secara semestinya.
- (c) Menggalakkan integrasi pengurangan risiko yang terkait dengan keragaman iklim yang ada serta perubahan iklim di masa mendatang ke dalam strategi-strategi pengurangan risiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim, yang akan mencakup identifikasi yang jelas terhadap risiko bencana yang terkait dengan iklim, perancangan tindakan-tindakan pengurangan risiko yang khusus dan penggunaan informasi risiko tentang iklim yang meningkat dan rutin oleh para perencana, ahli teknik dan para pengambil keputusan lainnya.

*(ii) Praktek-praktek pembangunan sosial dan ekonomi*

- (d) Menggalakkan ketahanan pangan sebagai suatu faktor penting dalam memastikan ketahanan komunitas terhadap bahaya, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap kekeringan, banjir, badai dan bahaya lain yang bisa melemahkan penghidupan yang berbasis pertanian.
- (e) Memadukan perencanaan pengurangan risiko bencana ke dalam sektor kesehatan; menggalakkan sasaran “rumah sakit yang aman dari bencana” dengan memastikan bahwa semua RS yang baru dibangun dengan tingkat ketahanan yang memperkuat kapasitas mereka untuk tetap bisa berfungsi dalam situasi bencana dan melkakukan tindakan-tindakan mitigasi untuk memperkuat fasilitas kesehatan yang ada, terutama yang memberikan pelayanan kesehatan primer.
- (f) Melindungi dan memperkuat fasilitas publik yang penting dan infrastruktur fisik, terutama sekolah, klinik, RS, pembangkit air dan listrik, komunikasi dan transportasi untuk bertahan hidup, pusat-pusat peringatan dan pengelolaan bencana, dan lahan-lahan dan struktur yang mempunyai arti penting secara budaya melalui perancangan yang tepat, penyesuaian, dan pembangunan kembali untuk membuat mereka mempunyai ketahanan yang memadai terhadap bahaya.
- (g) Memperkuat pelaksanaan mekanisme jaringan pengaman sosial untuk membantu kaum miskin, para lanjut usia dan penyandang cacat, dan penduduk lain yang terkena dampak bencana. Meningkatkan skema-skema pemulihan termasuk program-program pelatihan psikososial untuk melakukan mitigasi terhadap kerusakan psikologis yang dialami penduduk yang rentan, terutama anak-anak, setelah terjadinya bencana.
- (h) Memasukkan tindakan-tindakan pengurangan risiko bencana ke dalam proses-proses pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana<sup>15</sup> dan menggunakan kesempatan selama tahapan pemulihan untuk membangun kapasitas yang meredam risiko bencana di jangka panjang, termasuk melalui pertukaran keahlian, pengetahuan dan pelajaran yang dipetik.
- (i) Berupaya untuk secara semestinya memastikan bahwa program-program untuk para pengungsi tidak meningkatkan risiko dan kerentanan terhadap bahaya.
- (j) Menggalakkan pilihan-pilihan diversifikasi penghasilan untuk penduduk di wilayah-wilayah dengan risiko tinggi untuk mengurangi kerentanan mereka terhadap bahaya dan memastikan

---

<sup>14</sup> “Tindakan-tindakan struktural merujuk pada segala konstruksi fisik untuk meredam atau menghindarkan kemungkinan dampak bahaya, yang mencakup tindakan-tindakan keteknisian dan konstruksi struktur dan infrastruktur yang tahan bencana dan protektif. Tindakan-tindakan non-struktural merujuk pada pengembangan kebijakan, kesadaran, dan pengetahuan, komitmen publik, dan metode-metode dan praktek-praktek pelaksanaan, termasuk mekanisme partisipatif dan pemberian informasi yang dapat meredam risiko dan dampak-dampak terkait.” UN/ISDR. Geneva, 2004.

<sup>15</sup> Sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam resolusi Sidang Umum 46/182

bahwa penghasilan dan aset mereka tidak diabaikan oleh kebijakan dan proses-proses pembangunan yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap bencana.

- (k) Menggalakkan pengembangan mekanisme pertukaran risiko secara finansial, terutama asuransi dan re-asuransi melawan bencana.
- (l) Menggalakkan pembentukan kemitraan publik-swasta untuk lebih melibatkan sektor swasta dan aktivitas-aktivitas pengurangan risiko bencana; mendorong sektor swasta untuk mengadopsi suatu budaya pencegahan bencana, dengan memberikan tekanan yang lebih besar pada dan mengalokasikan sumber daya pada aktivitas-aktivitas sebelum bencana seperti misalnya penjajagan risiko dan sistem peringatan dini.
- (m) Mengembangkan dan menggalakkan instrumen-instrumen finansial alternatif dan inovatif untuk menghadapi risiko bencana.

*(iii) Perencanaan penggunaan lahan dan tindakan-tindakan teknis lainnya*

- (n) Memasukkan penjajagan risiko bencana ke dalam perencanaan perkotaan dan pengelolaan pemukiman yang rentan terhadap bencana, terutama wilayah-wilayah padat penduduk dan pemukiman yang dengan cepat menjadi wilayah urban. Masalah-masalah tentang perumahan informal atau non-permanen dan lokasi rumah di wilayah dengan risiko tinggi harus ditanggapi sebagai prioritas, termasuk dalam kerangka kerja pengentasan kemiskinan wilayah urban dan program-program perbaikan kawasan kumuh.
- (o) Mengarusutamakan pertimbangan risiko bencana ke dalam prosedur-prosedur perencanaan dalam proyek-proyek infrastruktur besar, termasuk kriteria perancangan, persetujuan dan pelaksanaan proyek-proyek seperti itu dan pertimbangan yang didasarkan pada penjajagan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- (p) Mengembangkan, memperbaiki, dan mendorong penggunaan pedoman dan alat-alat monitoring pengurangan risiko bencana dalam konteks kebijakan dan perencanaan penggunaan lahan.
- (q) Memasukkan penjajagan risiko bencana ke dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan pedesaan, terutama berkaitan dengan wilayah-wilayah pegunungan dan dataran banjir di wilayah pantai, termasuk melalui identifikasi zona-zona lahan yang tersedia dan aman bagi pemukiman manusia.
- (r) Mendorong revisi atau mengembangkan aturan pendirian bangunan, standar-standar serta praktek-praktek rehabilitasi dan rekonstruksi yang baru pada tingkat nasional atau lokal sebagaimana mestinya, dengan tujuan untuk membuatnya lebih bisa diterapkan dalam konteks lokal, terutama dalam pemukiman manusia yang informal dan marginal, dan memperkuat kapasitas untuk melaksanakan, memonitor dan menegakkan aturan-aturan tersebut melalui sebuah pendekatan yang berbasis konsensus dalam rangka mengembangkan struktur yang tahan terhadap bencana.

**5. Memperkuat kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif di semua tingkat**

20. Pada saat bencana, dampak dan kerugian dapat dikurangi secara berarti jika pihak berwenang, individu dan komunitas di wilayah-wilayah yang rawan bencana sudah dipersiapkan dengan baik dan siap untuk bertindak dan dilengkapi dengan pengetahuan dan kapasitas untuk mengelola bencana secara efektif.

*Aktivitas-aktivitas kunci:*

- (a) Memperkuat kapasitas kebijakan, teknis, dan kelembagaan di dalam pengelolaan bencana tingkat regional, nasional dan lokal, termasuk yang terkait dengan teknologi, pelatihan, dan sumberdaya manusia dan material.
- (b) Meningkatkan dan mendukung dialog, pertukaran informasi dan koordinasi antar lembaga dan institusi yang bergerak di bidang peringatan dini, pengurangan risiko bencana, respon bencana, dan pembangunan dan bidang lain yang relevan di semua tingkat, dengan tujuan mengadopsi pendekatan yang holistik dalam pengurangan risiko bencana.
- (c) Memperkuat dan bilamana perlu mengembangkan pendekatan regional yang terkoordinasi, dan menciptakan atau memperbaiki kebijakan, mekanisme operasional, perencanaan dan sistem komunikasi tingkat regional untuk mempersiapkan dan memastikan respon terhadap bencana yang cepat dan efektif dalam situasi-situasi yang melampaui kapasitas bertahan pada tingkat nasional.
- (d) Mempersiapkan atau meninjau dan secara berkala memperbaharui rencana kesiapsiagaan dan kontinjensi terhadap bencana dan kebijakan di segala tingkat, dengan fokus khusus pada wilayah-wilayah dan kelompok-kelompok yang paling rentan. Meningkatkan latihan kesiapsiagaan terhadap

bencana secara rutin, termasuk latihan evakuasi, dengan tujuan untuk memastikan respon bencana yang cepat dan efektif dan memastikan akses terhadap pangan dasar dan bantuan non-pangan secara semestinya sesuai kebutuhan lokal.

- (e) Mendorong dibentuknya dana keadaan darurat bilamana perlu dan secara semestinya, untuk mendukung tindakan-tindakan respon, pemulihan dan kesiapsiagaan.
- (f) Mengembangkan mekanisme-mekanisme khusus untuk melibatkan partisipasi aktif dan kepemilikan pemangku kepentingan yang relevan dalam pengurangan risiko bencana, termasuk komunitas, khususnya dalam membangun semangat kesukarelaan.

#### **IV. Pelaksanaan dan Tindak lanjut**

##### **A. Pertimbangan-pertimbangan umum**

- 21. Pelaksanaan dan tindak lanjut terhadap sasaran-sasaran strategis dan prioritas aksi seperti tercakup dalam Kerangka Kerja Aksi ini harus ditangani oleh berbagai pemangku kepentingan dengan pendekatan multi-sektoral, termasuk sektor pembangunan. Negara dan lembaga-lembaga regional dan internasional, termasuk PBB dan lembaga keuangan internasional, dihimbau untuk memasukkan pertimbangan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan berkelanjutan mereka di segala tingkat. Masyarakat sipil, termasuk tenaga sukarela dan lembaga-lembaga berbasis komunitas, komunitas ilmiah dan sektor swasta merupakan pemangku kepentingan yang penting dalam mendukung implementasi pengurangan risiko bencana di semua tingkat.
- 22. Meskipun setiap Negara memikul tanggung jawab utama bagi pembangunan ekonomi dan sosialnya sendiri, suatu lingkungan internasional yang memungkinkan adalah vital untuk mempercepat dan memberi sumbangan dalam mengembangkan pengetahuan, kapasitas dan motivasi yang diperlukan untuk membangun bangsa dan masyarakat yang tahan terhadap bencana. Negara-negara dan lembaga-lembaga regional dan internasional harus mendorong koordinasi strategis yang lebih besar antara PBB, lembaga internasional lain, termasuk lembaga keuangan internasional, badan-badan regional, lembaga donor dan lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam pengurangan risiko bencana, dengan berdasar pada Strategi Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (*International Strategy for Disaster Reduction*) yang sudah diperkuat. Di tahun-tahun mendatang, pertimbangan harus diberikan untuk memastikan pelaksanaan dan penguatan instrumen legal internasional yang relevan yang terkait dengan pengurangan risiko bencana. Negara-negara dan lembaga-lembaga internasional juga harus mendukung kapasitas mekanisme dan lembaga regional dalam mengembangkan rencana-rencana, kebijakan, dan praktek bersama secara regional sebagaimana mestinya, untuk mendukung jejaring, advokasi, koordinasi, pertukaran informasi dan pengalaman, monitoring ilmiah terhadap bahaya dan kerentanan, dan pengembangan kapasitas kelembagaan dan untuk menghadapi risiko bencana.
- 23. Semua aktor didorong untuk membangun kemitraan multi pemangku kepentingan di semua tingkat sebagaimana mestinya, dengan dasar sukarela, untuk memberikan sumbangan pada pelaksanaan Kerangka Kerja Aksi ini. Negara-negara dan aktor-aktor lain juga didorong untuk menggalakkan penguatan atau pembentukan kelompok tenaga sukarela di tingkat nasional, regional dan internasional, yang dapat tersedia untuk negara-negara dan kepada komunitas internasional sebagai sumbangan dalam menghadapi kerentanan dan meredam risiko bencana.<sup>16</sup>
- 24. Strategi Mauritius untuk pelaksanaan lebih jauh Program Aksi Barbados untuk Negara-Negara Kepulauan Kecil yang Berkembang, menekankan bahwa negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang terletak di antara wilayah-wilayah yang paling rentan di dunia dalam kaitannya dengan intensitas dan frekuensi bencana alam dan lingkungan dan dampaknya yang semakin besar, dan menghadapi konsekuensi ekonomi, sosial dan lingkungan yang amat tinggi. Negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang telah mengambil langkah untuk memperkuat kerangka kerja nasional mereka untuk pengelolaan bencana yang lebih efektif dan mempunyai komitmen, dengan dukungan seperlunya dari masyarakat internasional, untuk memperbaiki kapasitas nasional untuk mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap bencana, meningkatkan kesadaran publik tentang pengurangan risiko bencana, mendorong kemitraan antar disiplin dan antar sektor, mengarusutamakan pengelolaan risiko ke dalam proses perencanaan nasional mereka, merespon masalah-masalah yang terkait dengan pengaturan asuransi dan reasuransi, dan meningkatkan

---

<sup>16</sup> Sesuai dengan resolusi Sidang Umum 58/118 dan resolusi OAS Sidang Umum 2018 (xxxiv-0/04).

- kapasitas mereka untuk meramalkan dan merespon situasi darurat, termasuk situasi-situasi yang memberi dampak pada pemukiman manusia karena bencana alam dan lingkungan.
25. Mengingat kerentanan khusus dan tidak memadainya kapasitas negara-negara terbelakang untuk merespon dan pulih dari bencana, bantuan bagi negara-negara tersebut diperlukan dan merupakan prioritas, dalam melakukan program-program substantif dan mekanisme kelembagaan yang relevan dalam pelaksanaan Kerangka Kerja Aksi, termasuk melalui bantuan keuangan dan teknis dan untuk membangun kapasitas dalam pengurangan risiko bencana sebagai suatu cara efektif dan berkelanjutan dalam mencegah dan merespon terhadap bencana.
  26. Bencana di Afrika telah menjadi suatu hambatan yang besar bagi upaya benua Afrika untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, terutama mengingat tidak memadainya kapasitas wilayah itu untuk meramalkan, memonitor, menghadapi dan melakukan mitigasi terhadap bencana. Mengurangi kerentanan penduduk Afrika terhadap bahaya merupakan sebuah elemen yang diperlukan dalam strategi- strategi pengentasan kemiskinan, termasuk upaya untuk melindungi capaian pembangunan di masa lalu. Bantuan keuangan dan teknis diperlukan untuk memperkuat kapasitas negara-negara Afrika, termasuk sistem pengamatan dan peringatan dini, penjajagan, pencegahan, kesiapsiagaan, respon dan pemulihan.
  27. Tindak lanjut Konferensi Sedunia tentang Pengurangan Risiko Bencana, secara semestinya, menjadi suatu bagian terpadu dan terkoordinir dari tindak lanjut terhadap konferensi-konferensi besar lainnya dalam bidang yang relevan dengan pengurangan risiko bencana.<sup>17</sup> Ini harus mencakup referensi khusus kepada kemajuan dalam pengurangan risiko bencana, dengan mempertimbangkan sasaran-sasaran pembangunan yang sudah disepakati, termasuk yang tercakup dalam Deklarasi Milenium.
  28. Pelaksanaan Kerangka Kerja Aksi untuk periode 2005-2015 ini akan dikaji ulang secara semestinya.

## **B. Negara-negara**

29. Semua negara harus mengupayakan untuk melakukan tugas-tugas berikut pada tingkat nasional dan lokal, dengan suatu hakikat kepemilikan yang kuat dan dengan bekerja sama dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya dalam jangkauan kapasitas finansial, manusia dan material mereka, dan dengan mempertimbangkan persyaratan legal nasional dan instrumen internasional yang ada yang terkait dengan pengurangan risiko bencana. Negara-negara harus juga secara aktif memberi kontribusi dalam konteks kerja sama regional dan internasional, sesuai dengan paragraf 33 dan 34.
  - (a) Mempersiapkan dan mempublikasikan penjajagan baseline nasional tentang status pengurangan risiko bencana, sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kebijakan masing-masing Negara, dan sebagaimana mestinya membagi informasi tersebut dengan badan-badan regional dan internasional yang peduli;
  - (b) Menetapkan suatu mekanisme koordinasi nasional yang tepat untuk implementasi dan tindak lanjut Kerangka Kerja Aksi ini, dan untuk mengkomunikasikan informasi pada sekretariat ISDR;
  - (c) Mempublikasikan dan secara berkala memperbaharui sebuah ringkasan program nasional untuk pengurangan risiko bencana yang terkait dengan Kerangka Kerja Aksi ini, termasuk tentang kerja sama internasional;
  - (d) Mengembangkan prosedur untuk mengkaji kemajuan nasional dibandingkan dengan Kerangka Kerja Aksi, yang harus mencakup sistem untuk analisis manfaat biaya dan monitoring yang berlanjut serta penjajagan kerentanan dan risiko, terutama yang terkait dengan wilayah-wilayah yang terpapar pada bahaya hidrometeorologis dan seismik;
  - (e) Memasukkan informasi tentang kemajuan pengurangan risiko bencana secara semestinya dalam pelaporan mekanisme kerangka kerja internasional yang ada dan kerangka kerja lain terkait dengan pembangunan berkelanjutan;
  - (f) Secara semestinya mempertimbangkan, memberikan persetujuan, menyepakati atau meratifikasi instrumen legal internasional yang relevan yang terkait dengan pengurangan risiko bencana, dan Negara yang menjadi pihak untuk instrumen-instrumen tersebut harus mengambil tindakan untuk pelaksanaannya yang efektif.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Seperti ditengarai dalam resolusi Sidang Umum 57/270 B.

<sup>18</sup> Seperti misalnya Konvensi Tampere tentang Pengalokasian Sumberdaya Telekomunikasi untuk Mitigasi Bencana dan Operasi Bantuan Darurat (*Tampere Convention on the Provision of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and Relief Operations*) yang mulai berlaku 8 Januari 2005.

- (g) Menggalakkan integrasi pengurangan risiko bencana yang terkait dengan keragaman iklim saat ini dan perubahan iklim di masa mendatang ke dalam strategi-strategi untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim; memastikan bahwa pengelolaan bencana yang terkait dengan bahaya geologis, seperti misalnya gempa bumi dan tanah longsor, dipertimbangkan secara penuh dalam program-program pengurangan risiko bencana.

### **C. Lembaga-lembaga dan organisasi regional**

- 30. Organisasi-organisasi regional yang mempunyai peran terkait dengan pengurangan risiko bencana dihimbau untuk melakukan tugas-tugas di bawah ini sesuai dengan mandat, prioritas dan sumber daya mereka:
  - (a) Meningkatkan program-program regional, termasuk program untuk kerja sama teknis, pengembangan kapasitas, pengembangan metodologi dan standar untuk monitoring dan penjajagan bahaya dan kerentanan, pertukaran informasi dan mobilisasi sumber daya secara efektif, dengan tujuan untuk mendukung upaya-upaya nasional dan regional untuk mencapai tujuan-tujuan Kerangka Kerja Aksi ini;
  - (b) Melakukan dan mempublikasi penjajagan baseline tingkat regional dan sub-regional tentang status pengurangan risiko bencana, sesuai dengan kebutuhan yang teridentifikasi dan sesuai dengan mandat mereka;
  - (c) Melakukan koordinasi dan menerbitkan kajian berkala tentang kemajuan dalam kawasan dan tentang hambatan dan dukungan yang diperlukan, dan membantu negara, jika diminta, dalam penyiapan ringkasan nasional berkala tentang program dan kemajuannya;
  - (d) Membangun atau memperkuat pusat-pusat kerja sama regional khusus yang sudah ada sebagaimana mestinya, untuk melakukan penelitian, pelatihan, pendidikan dan peningkatan kapasitas dibidang pengurangan risiko bencana;
  - (e) Mendukung pengembangan mekanisme regional dan kapasitas untuk peringatan dini terhadap bencana, termasuk untuk tsunami.<sup>19</sup>

### **D. Organisasi-organisasi internasional**

- 31. Organisasi-organisasi internasional, termasuk organisasi dalam sistem PBB dan lembaga keuangan internasional, dihimbau untuk melakukan tugas-tugas berikut sesuai dengan mandat, prioritas dan sumberdaya mereka:
  - (a) Terlibat secara penuh dalam mendukung dan melaksanakan ISDR dan bekerja sama untuk memajukan pendekatan terpadu dalam membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana dengan mendorong hubungan yang lebih kuat, koherensi dan integrasi elemen-elemen pengurangan risiko bencana ke dalam bidang kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan seperti tercakup dalam Kerangka Kerja Aksi;
  - (b) Memperkuat keseluruhan kapasitas sistem PBB dalam membantu negara-negara berkembang yang rawan terhadap bencana dalam pengurangan risiko bencana melalui cara-cara yang tepat dan koordinasi dengan menentukan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang tepat untuk penilaian rutin terhadap kemajuan pencapaian sasaran dan prioritas yang dinyatakan dalam Kerangka Kerja Aksi, dengan menggunakan ISDR.
  - (c) Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang relevan untuk membantu negara-negara berkembang yang rawan bencana; memastikan tindakan-tindakan yang relevan terintegrasi sebagaimana mestinya ke dalam tiap sektor ilmiah, kemanusiaan dan pembangunan masing-masing lembaga serta dalam kebijakan, program dan praktek dan bahwa ada dana yang memadai untuk melaksanakannya;
  - (d) Membantu negara-negara berkembang yang rawan bencana untuk menyusun strategi, rencana aksi dan program nasional untuk pengurangan risiko bencana dan untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan dan teknis mereka dibidang pengurangan risiko bencana, seperti telah teridentifikasi melalui prioritas-prioritas dalam Kerangka Kerja Aksi ini;

---

<sup>19</sup> Dewan Penasehat PBB tentang Air dan Sanitasi (*the United Nations Advisory Board on Water and Sanitation*) yang dibentuk oleh Sekretaris Jendral PBB menghimbau keras agar hilangnya nyawa karena bencana besar terkait dengan air dapat dikurangi separuhnya menjelang 2015, termasuk bencana tsunami

- (e) Memadukan aksi dalam mendukung pelaksanaan Kerangka Kerja Aksi ini ke dalam mekanisme koordinasi yang relevan seperti misalnya Kelompok Pembangunan PBB (*United Nations Development Group*) dan Komite Antar Lembaga (*Inter-Agency Standing Committee*) untuk aksi kemanusiaan, termasuk pada tingkat nasional dan melalui sistem *Resident Coordinator* dan tim PBB di tiap Negara (*United Nations Country team*). Selain itu, memadukan pertimbangan-pertimbangan pengurangan risiko bencana ke dalam kerangka kerja bantuan pembangunan, seperti misalnya *Common Country Assessment*, Kerangka Kerja Bantuan Pembangunan PBB (*United Nations Development Assistance Framework*) dan strategi-strategi pengentasan kemiskinan;
- (f) Dengan kolaborasi yang erat antar jaringan dan platform yang ada, melakukan kerja sama untuk mendukung pengumpulan data yang konsisten secara global dan melakukan peramalan bahaya alam, kerentanan dan risiko serta dampak bencana di semua skala. Inisiatif-inisiatif ini harus mencakup penyusunan standar-standar, pengelolaan database, penyusunan indikator dan indeks, mendukung sistem peringatan dini, pertukaran data yang terbuka dan sepenuhnya dan penggunaan pengamatan *in situ* dan penginderaan jauh;
- (g) Membantu Negara-Negara dengan memberikan bantuan darurat internasional yang tepat, tepat waktu dan terkoordinasi dengan baik setelah menerima permintaan dari negara-negara yang terkena dampak, dan sesuai dengan prinsip-prinsip panduan tentang bantuan untuk keadaan darurat dan pengaturan koordinasi.<sup>20</sup> Memberikan bantuan tersebut dengan tujuan meredam risiko dan kerentanan, meningkatkan kapasitas dan memastikan penyelenggaraan kerja sama internasional yang efektif untuk bantuan SAR di perkotaan.<sup>21</sup> Memastikan bahwa pengaturan respons internasional yang cepat untuk menjangkau wilayah-wilayah yang terkena dampak dikembangkan pada tingkat nasional dan lokal dan bahwa keterkaitan yang semestinya pada upaya-upaya pemulihan dan pengurangan risiko diperkuat;
- (h) Memperkuat mekanisme internasional dengan tujuan untuk mendukung Negara-Negara yang terkena bencana dalam tahap transisi menuju pemulihan fisik, sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dan dalam meredam risiko di masa mendatang. Ini harus mencakup bantuan untuk aktivitas-aktivitas pengurangan risiko dalam proses-proses pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana dan berbagi praktek-praktek baik, pengetahuan dan bantuan teknis dengan negara-negara, para ahli dan badan-badan PBB yang relevan,
- (i) Memperkuat dan mengadaptasi program pelatihan antar lembaga yang sudah ada tentang pengelolaan bencana berdasarkan pada visi strategis dan kerangka kerja untuk pengelolaan risiko bencana yang sama antar lembaga yang mencakup pengurangan risiko, kesiapsiagaan, respon dan pemulihan.

## **E. Strategi Internasional untuk Pengurangan risiko Bencana**

32. Mitra-mitra dalam Strategi Internasional untuk Pengurangan risiko Bencana khususnya Gugus Tugas Antar Lembaga untuk Pengurangan risiko Bencana (*Inter-Agency Task Force on Disaster Reduction*) dan anggota-anggotanya, dengan kerja sama dengan lembaga-lembaga nasional, regional, internasional dan badan-badan PBB yang relevan dan didukung oleh sekretariat antar lembaga untuk ISDR, diminta untuk membantu pelaksanaan Kerangka Kerja Aksi ini sebagai berikut, yang tergantung pada keputusan yang diambil setelah selesainya proses tinjauan<sup>22</sup> terhadap mekanisme dan penyelenggaraan kelembagaan yang ada saat ini:
  - (a) Mengembangkan matriks peran dan inisiatif untuk mendukung tindak lanjut Kerangka Kerja Aksi ini, dengan melibatkan anggota masing-masing dalam Gugus Tugas dan mitra internasional lainnya;
  - (b) Memfasilitasi koordinasi aksi yang efektif dan terpadu dalam sistem kelembagaan PBB dan antar entitas internasional dan regional lainnya sesuai dengan mandat mereka masing-masing; mendukung pelaksanaan Kerangka Kerja Aksi ini; mengidentifikasi kesenjangan dalam pelaksanaan dan memfasilitasi proses konsultasi untuk mengembangkan pedoman dan

<sup>20</sup> Diartikan oleh resolusi Sidang Umum 46/182.

<sup>21</sup> Berlaku untuk pelaksanaan yang konsisten resolusi Sidang Umum 57/150.

<sup>22</sup> Saat ini sedang dilakukan satu tinjauan tentang pengaturan kelembagaan dalam PBB yang menyangkut pengurangan risiko bencana dan akan segera selesai, menyusul Konferensi Sedunia tentang Pengurangan risiko Bencana, dengan suatu evaluasi tentang peran dan kinerja Strategi Internasional tentang Pengurangan risiko Bencana.

perangkat kebijakan untuk tiap wilayah prioritas dengan melibatkan keahlian nasional, regional dan internasional yang relevan;

- (c) Berkonsultasi dengan badan dan lembaga PBB yang relevan, dengan lembaga-lembaga regional dan multilateral dan lembaga-lembaga teknis dan ilmiah, serta dengan Negara-Negara dan masyarakat sipil yang tertarik, dengan tujuan untuk mengembangkan indikator-indikator yang generik, realistis dan dapat diukur, dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada di masing-masing negara. Indikator-indikator tersebut dapat membantu para Negara untuk mengkaji kemajuan mereka dalam pelaksanaan Kerangka Kerja Aksi. Indikator-indikator tersebut harus sesuai dengan sasaran-sasaran pembangunan yang sudah disepakati secara internasional, termasuk yang ada dalam Deklarasi Milenium. Begitu tahap pertama ini diselesaikan, Negara-Negara didorong untuk mengembangkan atau menyempurnakan indikator-indikator pada tingkat nasional yang mencerminkan prioritas pengurangan risiko bencana mereka masing-masing, dengan menggunakan indikator-indikator generik tersebut.
- (d) Memastikan bantuan bagi platform nasional dalam pengurangan risiko bencana, termasuk melalui penetapan yang jelas tentang peran dan nilai tambah mereka, serta koordinasi regional untuk mendukung berbagai kebutuhan advokasi dan kebijakan dan prioritas yang tercantum dalam Kerangka Kerja Aksi ini, melalui fasilitas regional yang terkoordinir untuk pengurangan risiko bencana, dengan menggunakan program regional dan penasehat kampanye dari mitra-mitra yang relevan;
- (e) Berkoordinasi dengan sekretariat Komisi Pembangunan Berkelanjutan (*Commission on Sustainable Development*) untuk memastikan bahwa kemitraan yang relevan yang berperan dalam pelaksanaan Kerangka Kerja Aksi terdaftar dalam database komisi ini tentang kemitraan pembangunan berkelanjutan;
- (f) Mendorong pertukaran, kompilasi, analisis, ringkasan, dan penyebaran praktek-praktek terbaik, pelajaran yang dipetik, teknologi dan program yang ada, untuk mendukung pengurangan risiko bencana dalam kapasitasnya sebagai sebuah pusat informasi (*clearing house*) internasional; mempertahankan platform informasi global tentang pengurangan risiko bencana dan sebuah "portfolio" terdaftar berbasis *web* tentang program-program dan inisiatif pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan oleh Negara-Negara dan melalui kemitraan regional dan internasional.<sup>23</sup>
- (g) Menyiapkan tinjauan berkala tentang kemajuan dalam pencapaian tujuan dan prioritas dalam Kerangka Kerja Aksi ini, dalam konteks proses tindak lanjut dan pelaksanaan konferensi dan pertemuan puncak PBB yang terpadu dan terkoordinir atas mandat Sidang Umum PBB,<sup>24</sup> dan memberikan laporan dan ringkasan kepada Sidang Umum dan badan-badan PBB lain sesuai permintaan, dengan berdasar pada informasi dari platform nasional, lembaga regional dan internasional dan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk tentang tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi dari Konferensi Internasional Kedua tentang Peringatan Dini (2003).<sup>25</sup>

## F. Mobilisasi sumberdaya

33. Negara-negara, sesuai dengan kemampuan finansial mereka, lembaga-lembaga regional dan internasional, melalui mekanisme koordinasi multilateral, regional dan bilateral harus memenuhi tugas-tugas berikut untuk memobilisir sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Kerangka Kerja Aksi ini:

- (a) Mobilisasi sumber daya dan kemampuan yang tepat dari lembaga nasional, regional dan internasional yang relevan, termasuk sistem PBB;
- (b) Melalui jalur bilateral dan multilateral memberikan dan mendukung pelaksanaan Kerangka Kerja Aksi ini di negara-negara berkembang yang rawan bencana, termasuk melalui bantuan

---

<sup>23</sup> Berfungsi sebagai perangkat untuk saling berbagi pengalaman dan metodologi tentang upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Negara dan lembaga-lembaga yang relevan diundang untuk secara aktif berperan dalam proses membangun pengetahuan dengan cara mendaftarkan upaya-upaya mereka yang berbasis sukar rela dengan mempertimbangkan kemajuan global atas hasil-hasil Konferensi.

<sup>24</sup> Resolusi Sidang Umum 57/270B, tindak lanjut dari konferensi-konferensi PBB, dan resolusi-resolusi Sidang Umum tentang Pelaksanaan Strategi Internasional untuk Pengurangan risiko Bencana, yang meminta SekJen untuk melapor pada komite kedua Sidang Umum di bawah "Pembangunan Berkelanjutan" (54/219, 56/195, 57/256 58/214, 58/215, 59/231).

<sup>25</sup> Resolusi Sidang Umum 58/214.

teknis dan finansial, menangani keberlanjutan hutang, transfer teknologi sesuai syarat-syarat yang disepakati bersama, dan kemitraan publik-swasta dan mendukung kerja sama Utara-Selatan dan Selatan-Selatan;

- (c) Mengarusutamakan tindakan pengurangan risiko bencana secara semestinya ke dalam program-program bantuan pembangunan bilateral, termasuk yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengelolaan sumber daya alam, pembangunan perkotaan dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
- (d) Memberikan kontribusi keuangan sukarela pada Dana Perwalian PBB untuk Pengurangan risiko Bencana (*United Nations Trust Fund for Disaster Reduction*), dalam upaya untuk memastikan dukungan yang memadai bagi aktivitas-aktivitas tindak lanjut Kerangka Kerja Aksi ini. Tinjauan terhadap penggunaan dana tersebut saat ini dan kelayakan untuk ekspansi dana tersebut, antara lain untuk membantu negara-negara berkembang yang rawan bencana dalam menyusun strategi nasional untuk pengurangan risiko bencana.
- (e) Mengembangkan kemitraan untuk skema implementasi yang membagi risiko, mengurangi premi asuransi, menambah cakupan asuransi dan oleh karena itu meningkatkan pendanaan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, termasuk melalui kemitraan publik dan swasta sebagaimana mestinya. Menggalakkan lingkungan yang mendorong suatu budaya asuransi di negara-negara berkembang sebagaimana mestinya.